SUPLEMEN MAJALAH EDISI XI

MAHKAMAH

ON FOCUS

KEJAHATAN PENDIDIKAN HUKUM

oleh : Eko Prasetyo

"Sehari mencari keadilan lebih berharga dari enam puluh tahun melakukan ibadat"
(Nabi Muhammad saw)

Jelas ia bangga lulus dengan nilai tertinggi dan bekerja menjadi seorang pengacara profesional. Pada akhirnya ia merasa tidak rugi menghabiskan uang untuk sekolah di Fakultas Hukum. Biaya yang tidak seberapa dibanding dengan upah menjadi pengacara yang kasusnya bernilai puluhan bahkan ratusan juta. Upayanya untuk belajar bahasa asing ditambah pengetahuan tentang kontrak membuatnya populer di kalangan kaum penguasa dan pengusaha. Pada akhirnya kata keadilan lebih dekat dengan berapa banyak ia mendapat bayaran sesuai dengan standar yang sudah dipasang. Isu mengenai mafia peradilan atau korupsi di kalangan hakim sama lapuknya dengan kisah mentimun emas. Itu kenyataan yang sulit ditampik dan selama tidak merugikan profesinya ia takkan ikut terlibat. Ia bukan sekedar tak ingin jadi pahlawan pembela keadilan tapi tak mau repot dengan urusan politik yang menghabiskan emosi bahkan bisa menjatuhkan profesinya. Anggapanya tentang negara hukum sebatas dipakainya profesi pengacara dan masih hidupnya lembaga peradilan tempatnya cari nafkah. Pengacara ini alumnus fakultas hukum yang sudah terkenal; semua pelajaran dari etika profesi hingga filsafat hukum telah didapatnya; ucapan para tokoh penegak keadilan jadi hapalanya selama mahasiswa; bahkan ia juga punya pengalaman magang di kantor semacam LBH. Ia bukan contoh terburuk dari pendidikan hukum bahkan sering dirinya jadi tauladan adik-adik mahasiswa semester bawah tentang keberhasilan fakultas hukum. Ia memang bukan tipe Yap Tian Hiem, ia memang tidak sesederhana Artidjo Alkostar; atau segarang Bismar Siregar. Ia adalah anak kandung dari pendidikan hukum yang bermazhab positivistik.

Positivisme ini yang telah membuat pendidikan hukum mirip dengan penataran P4. Pada semester awal semua produk hukum yang ditetapkan oleh penguasa kolonial menjadi hapalan. Mahasiswa hukum bukan saja corong undang-undang tapi mirip dengan pasal yang berjalan. Ia setuju saja dengan hukuman untuk pemerkosa yang berbeda-beda mengikuti jenis korban. Oke-oke saja ia ketika tahu pasal 288 (1) KUHP memberi hukuman paling rendah untuk korban perkosaan di bawah umur sedang pasal 286 KUHP menjatuhkan hukuman lebih berat untuk wanita yang umurnya belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin. Dosen Pidana juga tak pernah kenal dengan gagasan-gagasan feminis sehingga pasal ini nilainya persis dengan firman Tuhan. Tidak boleh ditafsir seenaknya apalagi digugat kandungan keadilanya. Hal yang serupa juga terjadi pada tingginya angka penyiksaan yang melibatkan aparat atau perintah langsung dari penguasa. KUHP tidak menyediakan pasal yang mencukupi untuk menjerat aktor-aktor struktural yang *berjasa* dalam berbagai kasus penyiksaan. Sekali lagi peran dosen menjadi buta menyaksikan ketimpangan berbagai pasal-pasal diatas. Ia dengan gampang akan bilang memang hukum itu masalah antara das sein dengan das sollen. Atau memulai dengan kata hukumnya sudah bagus tapi aparat pelaksananya yang jauh ketinggalan. Kedua argumen itu selain dangkal juga menyiratkan tersesatnya akal sehat dan nurani mereka. Dangkal karena alasan itu tidak mengandung ketajaman seorang ilmuwan dan menyesatkan sebab sama sekali tidak rasional. Mengutip pendekatan yang dilakukan oleh Michael Foucault bahwa pengetahuan itu punya relasi yang kuat dengan kekuasaan. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral dan kedudukanya malah bisa dikatakan kendaraan sebuah kepentingan. Malahan lebih jauh lagi beberapa bunyi pasal-pasal dalam UU merupakan cerminan dari semua kepentingan yang ada di kekuasaan atau dalam bahasa Marx adalah tarikan antara kepentingan kekuasaan dengan rakyat.

Seperti takdir sebuah kisah Oedipus maka pendidikan hukum berada dalam posisi yang terkucil. Kebutuhan rakyat atas keadilan tak dapat dipuaskan dengan bunyi pasal atau lahirnya UU baru. Sampai hari inipun kriteria untuk menjadi pengajar di fakultas hukum sama prosedurnya dengan mereka yang ingin mengajar di fakultas tekhnik. Tolak ukur Indeks Prestasi menjadi alat ukur tunggal

tanpa melibatkan pengalaman dan aktivitas dalam soal keadilan. Itu sebabnya wajah pengajar fakultas hukum mirip dengan Janus, sosok dua wajah, yang menyimpan selubung kepicikan dan separuh kekejaman. Tak cukup dengan itu gaya kuliah yang 'menindas' telah menusuk nurani keadilan yang menjadi tuntutan luas rakyat. Pengalaman saya, ketika menuntut kuliah di fakultas hukum, persoalan tata bahasa menjadi perdebatan runcing melebihi topik mengenai keadilan. Perdebatan yang terkadang melacak jauh pada pendapat kuno kaum yuridis era kolonial yang jelas-jelas punya kepentingan. Kajian ke kitab UU bukan melandaskan pada kesadaran kritis tapi kepatuhan buta mirip pengikut sekte yang fanatik. Dengan sumber kuliah yang kuno lalu di tangan pengajar yang tak punya pengalaman bergulat dengan soal keadilan maka panggung kuliah lebih mirip dengan pentas seni yang kehilangan simpati dari penonton. Itu sebabnya dalam dunia hukum dentuman pemikiran baru hampir tidak ada. Posisinya kalah tangkas dengan ilmu-ilmu sosial lain yang kadang melampui suara zamanya. Jalan pemikiran hukum tersendat-sendat bahkan berada dalam posisi yang terbelakang.

Situasi ini diperuncing dengan kurikulum yang berorientasi pada kemampuan tekhnis pada strata satu. Kurikulum yang mengandalkan kemampuan tekhnis ini mengantarkan mahasiswa hukum bermental dan bermuka tembok. Ia menjadi tak kenal malu untuk terlibat aktif dalam praktek suap-menyuap ketika berkarir sebagai profesional hukum. Bisa jadi tanpa sungkan-sungkan terlibat aktif dalam memprakarsai gerakan mafia peradilan. Tak tanggung-tanggung gerakan memperkuat kemampuan tekhnis ini didukung oleh departemen pendidikan plus semua pengajar dan kekuasaan yang berada di balik gedung perguruan tinggi. Bisnis di perguruan tinggi beruntung dengan standar diatas karena pada strata dua-yang biayanya lebih tinggi-mahasiswa dilambungkan harapan karena di tingkat pasca itulah studi pemikiran digalakkan. Artinya untuk mengetahui tentang nilai etik atau persoalan mengenai keadilan tidak cukup dengan kuliah pada strata satu. Bisnis itu bahkan menjalar juga pada kuliah-kuliah profesi hukum yang difasilitasi oleh dosen hukum atau kalangan praktisi dengan janji mirip dengan pengiriman TKW, ditampung dalam lapangan kerja hukum yang bergaji tinggi. Pengelolaan pendidikan hukum yang mirip dengan rumah bordil ini sudah melangkah jauh bahkan kadang keterlaluan. Penulis pernah baca iklan pendidikan profesi hukum yang mirip dengan janji shampo three in one. Dengan mengikuti training yang tiga hari maka mahasiswa hukum disulap menjadi orang yang punya kemampuan dan kapasitas memadai dalam bidang hukum. Yang lebih sadis lagi adalah program S2 yang dijajakan mirip dengan tukang jual obat, tiap kabupaten atau propinsi yang penduduknya punya minat kuliah S2 hukum dapat langsung ditampung dan dibuka kelasnya. Sudah tentu kita dapat meramalkan sistem pendidikan hukum tipe beginian akan melahirkan lulusan macam apa. Paling jauh adalah para profesional hukum yang dalam membela perkara berlindung dalam kalimat atau pernyataan dalam UU. Pendirinya dalam satu perkara lebih mengandalkan peluang pada bunyi pasal pada UU atau kepentingan yang hendak dibela. Situasi yang melukiskan pendirian demikian adalah pembelaan terhadap Soeharto atau berkelitnya Ginandjar dari tuntutan hukum.

Implikasi kultural sebagai dampak dari dianutnya pendidikan hukum seperti ini adalah minimnya jumlah pemikir hukum. Keringnya gagasan-gagasan alternatif ini sebagai dampak dari pola kuliah yang konservatif baik dalam metodologi maupun isi. Mengutip tipe-tipe kesadaran Paulo Freire maka pendidikan hukum di Indonesia masih berada dalam taraf kesadaran magic dan naif yaitu kesadaran yang tidak mampu mengaitkan antara kepentingan satu dengan yang lain. Hukum atau lebih jelasnya UU dipandang sebagai ketentuan yang lahir dari ruang vakum yang tujuanya seperti tercantum dalam bunyi pasal. Kesadaran magic dan naif mengabaikan fakta empiris yang membuat hukum berjalan bak mesin sadis. Reproduksi kebohongan yang dipropagandakan seperti setiap orang sama dalam kedudukan hukum; lebih mirip dengan sindiran Nietszche sebagai kebodohan yang bermanfaat. Terbukti dalam kenyataanya orang diperlakukan beda-beda dalam hukum, seorang Soeharto dengan alasan sakit dapat berkelit dari meja hijau tapi seorang Soebandrio yang mengalami luka serius tetap dipaksa untuk datang ke persidangan. Malahan sikap diskriminatif ini dicontoh oleh Abdurrahman Wahid dengan meminta penundaan hukum atas beberapa konglomerat. Tentu saja kaum pengacara profesional yang menjadi pembela para penjahat ini mendapat banyak amunisi dalam melakukan pembelaan. Kisah Soeharto dan Tomy puteranya menyiratkan betapa dunia hukum di Indonesia dijalankan dan dikelola oleh para preman yang berbaju hukum. Secara langsung budaya pendidikan hukum yang tidak menanamkan kesadaran kritis *berjasa* meluluskan alumnus preman. Bahkan memberikan sumbangan terbesar dalam peningkatan populasi para koruptor dan pasukan penjahat kemanusiaan. Karena keringnya tradisi intelektual dan tiadanya temuan pikiran besar dalam dunia hukum maka yang muncul adalah persekutuan najis antara intelektual hukum dengan kekuatan pemodal. Gejala ini dapat terlihat dari meledaknya mata kuliah-mata kuliah yang berorientasi pada persetujuan atas pemberlakuan pasar bebas. Dengan mengadopsi semua mata kuliah dalam hukum bisnis dan pasar modal mahasiswa hukum, mirip seperti yang dikatakan oleh Franz Fanon, menjadi

pesuruh para pemodal. Jabatan yang di masa kolonial dipegang oleh para jawara-jawara persilatan. Mekanisme pasar dalam alam kapitalis mendapat peneguhan setelah mata kuliah macam paten, pasar modal, perbankan, kontrak mengacu pada geliat kepentingan pemodal ketimbang kebutuhan mayoritas rakyat. Keadaan yang serupa melanda pada sektor tata negara yang giat mengembangkan beberapa produk UU yang seolah-olah berwatak demokratis tapi sesungguhnya menyimpan semangat penindasan. Contoh klise adalah UU Otonomi Daerah, RUU Politik, Amandemen UUD 45 yang masih menyimpan benih kekuasaan fasis jika tidak diusut akar sosial kemunculanya. 'Maksud baik' pendidikan hukum akan dengan gampang dikalahkan oleh kepentingan pemodal atau penguasa jika tidak segera mengubah materi dan metodologi.

Pendidikan hukum yang mengandalkan pada kemampuan teknis perundang-undangan harus diganti dengan pendidikan yang mengedepankan pada strategi 'hadap masalah'. Ironis jika pendidikan hukum masih berkutat pada semua produk kolonial padahal persoalan di tengah masyarakat lebih kompleks dan rumit. Barangkali untuk ini tak terhindarkan cara untuk mendatangkan para 'korban' penindasan hukum ke ruang kuliah. Setidaknya ini dapat membuat mahasiswa dan dosen hukum ortodoks dapat 'melek' pada realitas hukum. Di sisi lain strategi pembekalan tekhnis pada strata satu harus ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pada diskusi atas nilai dan pengalaman kerja pembelaan di lapangan. Mahasiswa hukum harus terjun dan terlibat seawal mungkin pada persoalan-persoalan hukum khususnya yang berdimensi struktural. Laboratrium pendidikan hukum ada di tengah pedagang informal yang kadang kena penertiban; petani yang tanahnya kena caplok kepentingan pemodal; kaum buruh yang berada dalam penindasan pabrik. Sedangkan materi tentang nilai ditonjolkan untuk mengajarkan 'moralitas' yang perlu dimiliki oleh kaum sarjana hukum yang hidup di tengah masyarakat yang mayoritas tertindas oleh 'hukum' itu sendiri. Untuk memulihkan tradisi pemikiran maka dosen hukum perlu dievaluasi oleh mahasiswa dan masyarakat. Dosen hukum yang 'hidup' di masa kolonial harus diganti dengan 'darah segar' yang lebih memiliki keberanian untuk 'hidup' di alam sekarang. Artinya dosen hukum bukan tukang yang menjalankan pekerjaan secara turun-temurun lalu untuk itu dapat 'bayaran' dari mahasiswa atau masyarakat; melainkan sosok yang diperlukan untuk selalu memberikan refleksi sekaligus juga secara berani menyatakan perlawanan terhadap siapapun yang mencoba menyelewengkan nilai keadilan. Itu sama artinya dosen hukum sekaligus juga seorang 'aktivis' yang bergulat dengan persoalan-persoalan publik. Mereka punya otonomi untuk memilih mana mata kuliah yang patut diajarkan untuk mahasiswa dan mana mata kuliah yang berkualitas 'sampah'.

Kita tahu metode perubahan ini mungkin hanya sebuah mimpi. Sebab pendidikan hukum yang berjalan seperti seekor siput ini telah menguntungkan banyak kekuatan, para dosen, kaum pemodal, kaum mahasiswa dan yang paling utama adalah kekuasaan. Sementara itu di luar sana masyarakat yang mulai tak tahan dengan penindasan hukum mulai memprakarsai perubahan. Mereka memulai dengan modal kecil-kecilan, membakar orang yang tertangkap basah mencuri, merusak kantor polisi, melempar sepatu pada hakim dan memukul pengacara. Tindakan yang lama-kelamaan akan mengambil sasaran fakultas hukum dan para dosenya yang sesungguhnya menjadi 'akar' rusaknya citra hukum. Dengan demikian kualitas hukum akan makin memburuk selama pendidikan hukum tidak mau berdamai dengan tuntutan luas masyarakat pada hukum. Juga citra hukum akan makin memalukan jika pendidikan hukum hanya melahirkan *orang gila* yang lebih percaya pada bunyi pasal ketimbang kebutuhan rakyat akan keadilan. Yang luar biasa hukum akan makin dibuang dari pertimbangan masyarakat jika para dosenya lebih berpihak pada warisan kurikulum era kolonial ketimbang tuntutan masyarakat. Atau maju dengan muatan materi pesanan kaum pemodal ketimbang memenuhi kepentingan rakyat tertindas. Kadang memang perubahan itu membutuhkan segelintir orang yang mau bertindak nekad. Maka, pendidikan hukum yang akan mengedepankan pada kesadaran kritis harus membiarkan munculnya ide-ide liar yang muncul mungkin dari mahasiswa hukum sendiri. Jelas tak mungkin ide itu ditampung dalam wadah yang terlanjur sudah berwatak kolot. Maka sesuatu yang 'liar' tampaknya dibutuhkan. Dengan kata lain, perlu digagas pendidikan alternatif yang menjadi pelayan kebutuhan hukum rakyat yang terlunta oleh keadilan. Dia tak butuh ada embel-embel SH, MH atau Dr tapi bagaimana ilmu itu dapat dibaktikan untuk keperluan rakyat. Sebab, pada esensinya hukum itu ada karena kebutuhan untuk menyelenggarakan keadilan. Sekali lagi, keadilan itu bukan ada dalam gelar, ruang kelas, bangku perpustakaan atau bahkan pelatihan melainkan terdapat pada keringat kaum petani, tangis para buruh atau ratapan seorang penduduk yang tanahnya disita untuk pembangunan. Jadi keadilan-sekali lagi-bukan sekedar cita-cita melainkan praktek nyata. Dan sekali lagi pendidikan hukum punya tugas mewujudkanya. []